



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BADAN PENGHUBUNG

Jl. Salak No. 32 Kel. Guntur Kec. Setiabudi Telp. 021 8354284, 8319083

Fax. 021 8319082 Email : penghubung@kalbarprov.go.id

Website : penghubung.kalbarprov.go.id

JAKARTA

Kode Pos 12980

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 065 / 15 / BANHUB / 2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



DASA SEKARTRIATIN ADINDA

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 065/15/BANHUB/2021
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	3	4	5
1	Terlaksananya pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat
2	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

Jakarta, 2 Juni 2021

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT



BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TRIATIN ADINDA, S.Sos